

PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DIMASA PANDEMI COVID-19 DI DESA PEWISOA JAYA KABUPATEN KOLAKA

¹Musdalifah, ²La Ode Asrun Azis R, ³Firdaus

¹²³Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Email:

¹musdalifahishaq10@gmail.com

²asrunraafi@gmail.com

³firdaus.daus6666@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dimasa Pandemi Covid-19 di Desa Pewisoa Jaya Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program program BLT-DD dimasa Pandemi Covid-19 di Desa Pewisoa Jaya Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari penetapan nama-nama Kartu Keluarga (KK) sebagai penerima BLT-DD belum tepat sasaran. Dalam hal ini di Desa Pewisoa Jaya tidak pernah dilakukan pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) meskipun mereka mendatangi rumah masyarakat untuk mengumpulkan data masyarakat sebagai calon penerima BLT-DD. Pencapaian tujuan dari kebijakan program di Desa Pewisoa Jaya belum berjalan secara optimal, karena masih ada ditemukan masyarakat yang kategori mampu dan sudah pernah mendapatkan bantuan sosial lain tapi namanya terdaftar lagi sebagai penerima BLT-DD, sedangkan masih banyak masyarakat miskin yang belum pernah tersentuh bantuan sosial sehingga tujuan dari program BLT-DD belum sepenuhnya tepat sasaran.

Kata Kunci: Bantuan langsung tunai, Dana desa, Implementasi.

Abstract

This study aims to determine the practice of distributing the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) program during the Covid-19 Pandemic in Pewisoa Jaya Village, Tanggetada District, Kolaka Regency. This research is a qualitative descriptive study with data collection methods through interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the BLT-DD program during the Covid-19 Pandemic in Pewisoa Jaya Village, Tanggetada District, Kolaka Regency, has not gone well, this can be seen from the determination of the names of Family Cards (KK) as BLT-DD recipients that are not correct. target. In this case, in Pewisoa Jaya Village, there was never any updating of the Integrated Social Welfare Data (DTKS) even though they visited people's homes to collect community data as potential recipients of BLT-DD. The achievement of the objectives of the program policy in Pewisoa Jaya Village has not run optimally, because there are still people who are in the capable category and have received other social assistance but whose names are registered again as BLT-DD recipients, while there are still many poor people who have never been touched by social assistance. so that the objectives of the BLT-DD program have not been fully targeted.

Keywords: Direct cash assistance, Village funds, Implementation.

PENDAHULUAN

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian bantuan uang tunai atau beragam bantuan lainnya untuk

masyarakat miskin. BLT ini menjadi andalan bagi masyarakat miskin karena Corona Virus Diseases 19 (COVID-19) pada awal tahun 2020 menjadi masalah kesehatan warga dunia dan berdampak

kepada sektor perekonomian. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimiliki, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19 melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang diatur oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Penetapan Daerah Tertinggal dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Program Padat Karya Tunai Desa sebagai operasional Permendes.

Pemberian BLT di satu sisi memberikan dampak yang sangat signifikan untuk mempertahankan daya beli dan kepada kelompok pelaku usaha untuk kelangsungan usaha dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK), namun dari segi sosial dapat memicu gejolak berupa konflik. Konflik sifatnya dapat berupa konflik horizontal karena terjadi kecemburuan dan disharmoni antar masyarakat, serta sifatnya konflik vertikal karena sebagian masyarakat akan menuduh pemerintahan tidak adil dan tidak benar dalam menyalurkan bantuan tersebut. BLT juga menimbulkan konflik di tingkat keluarga. Selain

dampak terhadap timbulnya konflik, dampak lainnya adalah pemicu timbulnya korupsi (Iping, 2020). Pelaksanaan BLT Desa bisa ditingkatkan jumlah penerimanya karena dampak dari pandemi Covid-19 sangat terasa di masyarakat dengan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan. BLT Desa bisa meningkatkan daya beli masyarakat sehingga membantu pemulihan ekonomi. Namun demikian, harus dipersiapkan terlebih dahulu terkait pemutakhiran DTKS agar seluruh masyarakat yang seharusnya menerima dapat menikmati bantuan dari pemerintah (Sofi, 2021).

Pemberian BLT secara signifikan memberikan dampak positif bagi rumah tangga penerima dalam aspek asupan energi, berupa konsumsi kalori dan protein per kapita per hari. Selanjutnya, BLT juga mempunyai dampak positif terhadap pengeluaran pangan per kapita dan pangsa pengeluaran pangan. Selain itu, BLT juga berdampak pada perubahan pangsa pengeluaran pangan di mana terjadi pergeseran konsumsi pangan dari kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur menuju kelompok padi-padian, makanan dan minuman jadi, serta rokok (Amrullah et

al., 2020). Pemerintah harus melakukan evaluasi pelaksanaan Program BLT dalam melakukan verifikasi data ulang masyarakat miskin tahap berikutnya agar pemerintah mengetahui ada atau tidaknya penurunan angka kemiskinan masyarakat dan Tim pelaksana teknis BLT tingkat kelurahan harus menetapkan RTS yang berhak mendapatkan program BLT berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh BPS yang telah tersusun di petunjuk pelaksana teknis BLT (Febriaty & Mistia, 2021).

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, merupakan dasar yuridis dan implementatif BLT-DD kepada penduduk miskin di desa. Desa Pewisoa Jaya merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka dan termasuk dalam desa yang berhak menerima bantuan dari program BLT.

Berdasarkan data penduduk yang ada di Kecamatan Tanggetada ada sebanyak 14.273 jiwa. Adapun jumlah penduduk di Desa Pewisoa Jaya berjumlah 1.295 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki 628 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 667 jiwa. Oleh karena itu, kesiapan dan kesigapan Pemerintah Desa Pewisoa Jaya dibutuhkan untuk mendistribusikan BLT secara tertib, tepat sasaran, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Pada saat penyaluran bantuan dilakukan, semua desa wajib menampilkan data jumlah anggaran yang disediakan, menampilkan nama-nama penerima BLT dan aparat yang bertugas. Pemerintah desa juga harus memberikan bukti yang relevan seperti data dokumentasi untuk bahan pelaporan realisasi dana BLT-DD ke masyarakat yang terdampak Covid-19. Namun pada kenyataannya, masih ada beberapa desa tidak menampilkan data nama-nama penerima BLT saat penyaluran, dan tidak menampilkan dokumentasi saat penyaluran BLT ke masyarakat sebagai bentuk data laporan ke kecamatan serta tidak menyampaiakan besaran BLT yang tersedia kepada masyarakat.

Adapun syarat secara umum penerima BLT-DD ini yaitu keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako, kartu Pra Kerja dan program bansos pemerintah lainnya. Polemik penyaluran BLT di Kecamatan Tanggetada mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial yang terjadi antar masyarakat di beberapa desa. Adanya data masuk yang diketahui masyarakat lain bahwa kepala keluarga tersebut tergolong mampu dari segi ekonomi dan dilihat dari segi tempat hunian, lokasi, dan usaha serta jabatan di desa. Namun Kartu Keluarga (KK) tersebut terdaftar sebagai penerima BLT-DD, sedangkan ada KK lain yang lemah dari segi ekonomi tidak terdata sebagai penerima BLT-DD.

Seperti yang terjadi pada Desa Pewisoa Jaya, jumlah penerima BLT tahun 2020 yang sebanyak 147 KK, adapun jumlah keseluruhan KK yang ada di Desa Pewisoa Jaya sebanyak 328 KK. Masih terdapat KK yang merupakan anggota penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan juga termasuk datanya sebagai penerima BLT.

Seperti halnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Sea Kabupaten Minahasa belum berjalan baik karena pelaksanaannya masih terdapat praktik maladministrasi dan masih terdapat adanya masyarakat menerima bantuan ganda, karena data DTKS dan non-DTKS sering kali tidak update sehingga penyaluran tidak tepat sasaran atau penerima double. Bantuan langsung Tunai yang bersumber dari dana desa, lewat program ini pemerintah berharap dapat membantu masyarakat miskin di desa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dimasa pandemic Covid-19. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya masih saja sering terjadi masalah maladministrasi, masalah para implementornya dan bahkan masalah sosial (Sasuwuk, Cecelia Helenia, Florence Palar, 2021)

Bantuan sosial bisa dikatakan salah satu tipe belanja pemerintah yang tercantum dalam klasifikasi ekonomi. Belanja bantuan langsung tunai merupakan pengeluaran berbentuk transfer uang yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada warga guna melindungi dari terjadinya resiko sosial, meningkatkan keahlian ekonomi ataupun kesejahteraan warga. Penafsiran

resiko sosial sendiri merupakan peristiwa ataupun kejadian yang bisa memunculkan kerentanan sosial yang ditanggung oleh orang, akibat krisis sosial, ekonomi, politik, fenomena alam, wabah penyakit serta musibah alam yang bila tidak diberikan belanja bantuan sosial atau bantuan langsung tunai hendak terus menjadi terpuruk serta tidak bisa hidup dalam keadaan normal (Dharmakarja, 2017).

Ada juga penelitian sebelumnya yang membahas terkait BLT, namun penelitian bertujuan untuk melihat dari praktik penyaluran BLD-DD dengan mengaitkan pada kondisi pandemi covid-19 di Desa Pewisoa Jaya Kecamatan Tanggetada. Praktik penyaluran bantuan BLT ini dijelaskan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn dalam Subarsono (2019) diantaranya mengenai tujuan dan sasaran, sumber daya, hubungan antar organisasi dan karakteristik agen pelaksana dalam penyaluran BLT-DD di Desa Pewisoa Jaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengungkapkan permasalahan di lingkungan kerja organisasi pemerintahan sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk

dilakukan demi kesejahteraan bersama (Gunawan, 2016) . Penelitian kualitatif ini mendeskripsikan fenomena sosial yang terdiri atas bagaimana ketidaktepatan sasaran, kejadian, serta tempat dan waktu terealisasinya program BLT di Desa Pewisoa Jaya Kecamatan Tanggetada.

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam mempertanggungjawabkan data yang diperoleh (Sugiyono, 2016) . Penelitian ini dilakukan di kantor desa di Desa Pewisoa Jaya dan di rumah masyarakat sekitar. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi di lapangan, wawancara, tуди dokumentasi, dan triangulasi/gabungan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder dengan pengelola dan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang ada di Desa Pewisoa. Data sekunder diperoleh dari kantor desa berupa data jumlah penduduk Kecamatan Tanggetada tahun 2019 dan data jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2019-2020. Teknik analisis data dilakukan dengan beberapa langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk meringankan beban kehidupan masyarakat miskin supaya tidak semakin terpuruk, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang dananya diambil dari Dana Desa sehingga disebut dengan BLT-DD.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendesa PDPT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 maka disampaikan Petunjuk Teknis (Juknis) Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa yang tercantum pada surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDPT Nomor 10 tahun 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendata calon penerima BLT-Dana Desa adalah relawan desa yang menerima Surat Tugas oleh Kepala Desa

- 2) Pendataan berbasis Rukun Tetangga (RT)
- 3) Jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan/ atau lebih yang berjumlah ganjil
- 4) Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, dan non BPNT
- 5) Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana poin (d) tetapi tidak masuk di dalam DTKS, maka bisa ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS
- 6) Calon penerima BLT-Dana Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 7) Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- 8) Dokumen yang sudah yang ada tercantum pada dan standar ditandatangani disampaikan ke besaran dana yang disalurkan sudah Bupati/Walikota untuk tepat jumlah serta tepat waktu. Namun mendapatkan pengesahan, hal dalam pembahasan kali ini membahas mana pengesahan dapat pula tentang penyaluran Program Bantuan didelegasikan kepada Camat Langsung Tunai seperti yang disebutkan dalam Permendes PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa, yang mana target sasaran dari BLT Dana-Desa ini adalah keluarga miskin non PKH dan BPNT, yang kehilangan mata pencaharian, serta keluarga yang rentan penyakit menahun/kronis.
- 9) Kepala Desa melaporkan rekap data penyaluran BLT-Dana Desa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Program BLT bersifat sementara atau hanya berlangsung selama pandemi covid-19. Program BLT ini ditujukan pada penduduk yang tergolong keluarga miskin yang dianggap layak atau berhak mendapatkan uang tunai sebesar Rp 600.000 per bulan yang diberikan secara bertahap dimulai dari bulan April sampai bulan Juni 2020. Namun sekarang penerima BLT diberikan Rp 300.000 per bulan yang dimulai dari bulan Juli-Desember 2020. Tujuan dari BLT ini sendiri adalah untuk mengurangi beban keluarga miskin melalui pemberian bantuan dana dalam bentuk uang. Adapun sasaran dari BLT-DD yaitu masyarakat yang terdampak Covid-19 yang terdapat dalam kabupaten/ kota yang berhak menerima BLT.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pewisoa Jaya memang sudah dilaksanakan sesuai dengan juknis

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pewisoa Jaya diharapkan dapat terlaksana sesuai tujuan yang ingin dicapai dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Besaran yang diterima oleh masyarakat miskin setidaknya dapat mengurangi beban kebutuhan hidup mereka khususnya terkait dengan kebutuhan pendidikan dan kesehatan bagi rumah tangga miskin di Desa Pewisoa Jaya Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka. Setiap kebijakan memiliki target yang ingin dicapai, sasaran yang tepat. Adapun standard dan sasaran yang ingin dicapai dalam program BLT ini adalah masyarakat yang menerima BLT-DD ini merupakan

masyarakat tergolong miskin dan belum pernah menerima atau bukan anggota bansos lainnya di Desa Pewisoa Jaya Kecamatan Tanggetada.

Pada penyaluran BLT di Desa Pewisoa Jaya dengan cara cash atau langsung tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal ini terpaksa dilakukan bertatap muka langsung dengan masyarakat dikarenakan jika uang ditransfer melalui rekening masing-masing penerima, bisa terjadi ketidaknyamanan masyarakat sebab akses jalan dari Desa Pewisoa Jaya ke Bank atau tempat penarikan uang lainnya, sangat jauh dan jalan yang mau dilalui rusak parah karena berlubang-lubang.

Desa Pewisoa Jaya mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 telah menyalurkan kepada masyarakat meskipun belum sepenuhnya sesuai standard dan pedoman Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2020-2021 dikarenakan setelah melakukan penelitian, ada beberapa dijumpai penerima BLT merupakan pernah juga menerima bansos lain. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah sesuai standar dan

sasaran kebijakan. Namun masih ada polemik yang ditemukan mengenai sasaran kebijakan. Hal ini terlihat ada beberapa masyarakat yang merasa program ini belum merata sepenuhnya. Masih ada beberapa ditemukan masyarakat yang benar-benar butuh dan layak menerima dan juga bahkan ada yang sama sekali belum pernah tersentuh bansos lain. Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara akibat adanya pandemi Covid-19 adalah ditingkatkannya jumlah program jarring sosial kepada masyarakat oleh Kementerian Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai dalam penanganan dampak pandemic Covid-19. Tujuan dari kebijakan adalah membantu masyarakat yang terkena dampak pandemic Covid-19 dan memicu laju pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengukur kinerja implementasi tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Agar implementasi program BLT-DD di Desa Pewisoa Jaya dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, harus dilihat

apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut dapat dilihat dari kesesuaian dengan praturan, kesesuaian dengan petunjuk pelaksanaan dan telah sesuai dengan petunjuk teknis. Seperti yang diungkapkan bapak sekdes sekaligus ketua relawan desa lawan covid-19 desa Pewisoa Jaya saat diwawancarai mengungkapkan bahwa pelaksanaan program BLT-DD sudah sesuai dengan standard dan sasaran dari program BLT-DD yang tercantum dalam pedoman penyaluran Dana Desa TA 2020-2021. Dalam penyaluran BLT-DD di Desa Pewisoa Jaya standar dan sasaran kebijakannya harus benar-benar sesuai serta besaran yang diberikan harus tepat jumlah. Yang dimana jumlah yang diberikan TA 2021 sebesar Rp. 300.000,- per bulan dalam satu KK warga yang terdaftar namanya sebagai penerima BLT-DD di Desa Pewisoa Jaya.

Program BLT-DD ini sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat Desa Pewisoa Jaya di masa pandemic covid-19 ini yang dapat membantu perekonomian masyarakat miskin meskipun belum sepenuhnya terpenuhi untuk menutupi semua

kebutuhannya. Pemberian BLT-DD ini tidak diberikan begitu saja tetapi ada tujuan, sasaran dan kriteria untuk menjadi penerima BLT agar program ini dapat tepat sasaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Pada jumlah uang yang diberikan semua dibagi rata sesuai yang diinstrusikan pemerintah, namun masih ada masalah yang ditemui dalam sasaran program yaitu terdapat masyarakat yang sebelumnya sudah sering mendapatkan bantuan-bantuan sosial dari pemerintah dan masih saja ditemui penerima yang kondisi sosial sudah mampu akan tetapi namanya terdaftar sebagai penerima BLT-DD, hal inilah yang dianggap program ini belum tepat sasaran. Melihat masalah tersebut, dalam menapik hal itu bahwa program ini mengacu pada DTKS sebagai pedoman dalam mendata para calon penerima BLT-DD yang dimana data seharusnya diupdate dan valid agar tidak terjadi maladministrasi (Burhanuddin, 2020).

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan, keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, sumber daya yang dimaksud

**Musdalifah, La Ode Asrun Azis R, Firdaus|
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ...**

disini adalah yang berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau program baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, tanpa adanya sumber daya yang memadai suatu kebijakan atau program tidak akan berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan program BLT-DD di Desa Pewisoa Jaya, dukungan sumber daya sudah cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan program BLT-DD. Pelaksanaan difokuskan yaitu dengan pengolahan sumber daya manusia dan finansial yang dilakukan secara bertanggung jawab, terukur, dan resfinsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sumber daya manusia menjadi kunci pokok keberhasilan implementasi kebijakan. Pelaksanaan program BLT-DD di Desa Pewisoa Jaya, Kecamatan Tanggetada berhasil dan tidaknya sangat tergantung dengan komitmen dan keterampilan pelaksanaannya. Adapun sumber daya manusia atau implementor penyaluran BLT-DD di Desa Pewisoa Jaya disebutkan sebagai berikut:

Aparat Desa	Relawan Desa Lawan Covid-19	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Pendamping Lokal Desa
Kepala Desa Sekertaris Desa Kasi Kaur	Sudirman (ketua) Abd.Latief Saharuddin Muh.Akbar Ishak Munawir Haeruddin Firdaus Satria Wibowo Firmansyah Sudirman,SP Najamuddin Edi Kurniawan Supriyadi	Radiyah Rizal Ghalib Suyanto Arman	Damaris

Sumber: Kantor Desa Pewisoa Jaya (2021)

Kepala Desa juga memberi tugas kepada BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus, dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-DD. Penyaluran BLT-DD mulai dari relawan desa lawan covid-19 dan musyawarah desa khusus untuk memvalidasi finalisasi dan penetapan penerima BLT-DD, legitimasi dokumen penetapan KK calon penerima BLT-DD, ditanda tangani oleh Kepala Desa Pewisoa Jaya dan disahkan oleh Bupati Kabupaten Kolaka. Sumber

Table 1. Daftar Sumber Daya Manusia dalam penyaluran BLT-DD di Desa Pewisoa Jaya

daya manusia sebagai penggerak program BLT-DD di Desa Pewisoa Jaya, sudah cukup baik pergerakannya dalam merealisasikan program tersebut. Dengan dibentuknya Relawan Desa Lawan Covid-19 oleh Kepala Desa Pewisoa Jaya demi mempercepat jalannya program BLT-DD dibantu oleh BPD, aparat desa dan pendamping local desa, sehingga dalam penyaluran BLT-DD di Desa Pewisoa Jaya tidak ditemukan kendala pada saat penyaluran.

Diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial atau bagian uang. Walaupun sumber daya manusia memiliki kompetensi dan kapabilitas yang baik, tetapi kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan kebijakan publik yang akan dituju. Dalam fakta dilapangan, dana yang dialokasikan untuk BLT belum cukup untuk mengatasi masalah masyarakat miskin di Desa Pewisoa Jaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengolahan Dana Desa, berikut besaran BLT-DD yang berikan kepada

masyarakat miskin yang terkena dampak dari pandemic covid-19

Tabel 2 Besaran Penyaluran Dana BLT-DD Dampak Pandemi Covid-19 2020

Tahap	Bulan	Jumlah Uang yang diterima
1	April-Juni	Rp 600.000
2	Juli	Rp 300.000
3	Agustus	Rp 300.000
4	September	Rp 300.000
5	Oktober	Rp 300.000
6	November	Rp 300.000
7	Desember	Rp 300.000

Sumber data: kantor Desa Pewisoa Jaya (2020)

Tabel 3 Tahap Penerimaan Dana BLT-DD Dampak Pandemi Covid-19 tahun 2021

Tahap	Bulan	Jumlah Uang yang diterima
1	Januari	Rp 300.000
2	Februari	Rp 300.000
3	Maret	Rp 300.000
4	April	Rp 300.000
5	Mei	Rp 300.000
6	Juni	Rp 300.000
7	Juli	Rp 300.000
8	Agustus	Rp 300.000
9	September	Rp 300.000
10	Oktober	Rp 300.000
11	November	Rp 300.000

Sumber data: kantor Desa Pewisoa Jaya (2021)

Sumber daya manusia dan keaungan yang dimana salah satu variabel penting dalam merealisasikan kebijakan program Bantuan Langsung Tunai perlu adanya sumberdaya yang kuat. Sumberdaya manusia sebagai implementor penggerak dari program BLT-DD di Desa Pewisoa Jaya satu dengan yang lainnya sudah berkontribusi dengan baik, mulai dari mereka mendata, mengumpulkan,

merapatkan sampai ditahap finalisasi data terkoordinasi dengan baik hingga ditahap penyaluran.

3. Hubungan antar organisasi

Hubungan antar organisasi merupakan salah satu indikator penting dalam mengkoordinasikan suatu kebijakan, oleh karenanya hubungan antar organisasi perlu dipererat dengan baik. Komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, pendamping, dan koordinator BLT-DD harus terus ditingkatkan (Hidayati, 2020). Hubungan antar organisasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Apabila hubungan yang terjalin tidak baik maka pelaksanaan program tidak bisa berhasil. Koordinasi dengan instansi lain sangat diperlukan dalam mengimplementasikan program BLT-DD ini, perlu adanya kerja sama yang baik antar organisasi atau instansi lain demi keberhasilan program ini.

Anggota tim koordinasi program BLT-DD, untuk mengkomunikasikan bagaimana jalannya BLT-DD agar berjalan dengan lancar perlu dilihat hubungan yang baik antar organisasi, seperti urutan berikut:

1. Pemerintah Desa

Setelah mengadakan rapat dan menandatangani hasil dari finalisasi data bersama BPD, kemudian mengkoordinasikan laporan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-DD dan diserahkan kepada Bupati melalui Camat Tanggetada.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Melakukan musyawarah bersama aparat kantor desa dan Kepala Desa Pewisoa Jaya mengenai Penentuan penerima BLT-DD serta musyawarah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menggunakan anggaran untuk penanganan Covid-19 lainnya.

3. Relawan Desa Lawan Covid-19

Dibentuk oleh Kepala Desa yang diberi surat tugas untuk melaksanakan pendataan calon penerima BLT-DD.

4. Pendamping Lokal Desa (PLD)

Merupakan bagian tim kecamatan yang bertugas sebagai pendamping desa dimana ia mengarahkan relawan desa untuk melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-DD.

Dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pewisoa Jaya sudah dinilai sangat baik karena terjalin hubungan antar organisasi yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian, organisasi yang terkait

telah saling berkomunikasi sebelum program BLT-DD dilaksanakan. Musdesus diadakan rapat dua forum yaitu rapat keja dan rapat koordinasi bersama instansi, organisasi pemerintah/non pemerintah dan juga adanya sosialisasi ketika program ini dijalankan namun sosialisasi hanya dijalankan perwakilan masyarakat saja mengingat kondisi pandemic covid-19.

Segala sesuatu yang menjadi penyebab kendala pembagian BLT-DD aparat dan tim relawan selalu melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik agar penyaluran tetap berjalan baik dan uang BLT sampai ditangan penerima BLT dengan aman. Penentuan standar yang akan dicapai, menilai pelaksanaan, dan jika perlu mengambil tindakan terjun langsung sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam sebuah program harus membangun hubungan antar organisasi yang baik dalam mengimplementasikan suatu program. Seperti halnya program BLT-DD ini yang mengutamakan hal penting hubungan antar organisasi guna mencapai hasil yang maksimal. Karena tanpa menjalin hubungan antar organisasi dan instansi lain program

tidak akan berjalan dengan baik karena tidak adanya kerjasama yang baik dari instansi atau organisasi lain dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Dalam melihat program BLT-DD, perlu juga diperhatikan faktor eksternal yang mampu memengaruhi keberhasilan program. Terdapat beberap sector yang dapat memengaruhinya salah satu diantara yaitu bagaimana hubungan yang terjalin antar organisasi dan instansi lainnya . Pada masa pandemic covid-19 ini tidak hanya masyarakat yang merasakan dampak negatifnya namun juga pemerintah sebagai otoritas tinggi pelaksana kebijakan pemerintah. Dari sisi ekonomi, masyarakat miskin adalah masyarakat yang paling besar menerima dampak dari pandemic covid-19, karena banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Dari sisi sosial, sudah saatnya pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam penanganan kesejahteraan masyarakat yang hampir menurun yang dimana bantuan inilah yang menjadi harapan besar masyarakat miskin untuk tetap melanjutkan kehidupan sehari-harinya.

Dalam implementasi kebijkana program bantuan langsung tunai di Desa Pewisoa Jaya, hubungan antar organisasi merupakan salah satu faktor penting

karena pada dasarnya merujuk pada system birokrasi pemerintah. Koordinasi antar pemerintah daerah, pendamping dan koordinator BLT terus ditingkatkan serta terjalinnya kerjasama terus menerus dengan pihak tim gugus covid-19 dari puskesmas Kecamatan Tanggetada yang turut memberikan arahan mengenai pentingnya protocol kesehatan pada saat ditengah kerumunan masyarakat. Setiap waktu penyaluran akan dilaksanakan, semua tim yang bertugas, aparat desa yang ada di desa Pewisoa Jaya, pendamping dan koordinator BLT serta perwakilan tim gugus covid-19 mereka akan saling berkoordinasi bagaimana agar penyaluran BLT-DD di desa Pewisoa Jaya berjalan dengan lancar, aman dan tetap mematuhi protocol kesehatan. Yang dimana tujuan utama dari program BLT-DD ini yaitu untuk menjaga keseimbangan ekonomi serta daya beli masyarakat yang turun akibat pandemic, olehnya itu pada saat penyaluran tidak hanya mementingkan seberapa banyak uang yang diterima, tetapi tetap juga memperhatikan protocol.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

(BLT-DD) di Desa Pewisoa Jaya selama penyaluran BLT mengatur pelaksana penyaluran bantuan sosial khususnya BLT-DD dilaksanakan secara terkoordinasi antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Dalam pengimplementasian program kebijakan BLT-DD di Desa Pewisoa Jaya sangat perlu diperhatikan bagaimana sifat atau karakter para pelaksana kebijakan itu yang dapat mendukung keberhasilan program yang akan dijalankan. Dalam hal ini, perlu diperhatikan para implementor sikap dan normanya kepada masyarakat serta sifat keterbukaannya terhadap kebijakan yang sedang dijalankan.

Penyaluran BLT-DD telah terlaksana cukup baik dan sepenuh hati kepada masyarakat. Disamping itu para tim relawan desa lawan covid-19 terus mengarahkan dan menyampaikan hal-hal penting yang mesti diserahkan kepada calon penerima BLT-DD dan tak lupa mengingatkan pada saat warga menerima uang tunai nanti di kantor desa, agar sekiranya tetap mematuhi protocol kesehatan.

Karakteristik agen pelaksana merupakan aspek penting dalam mempengaruhi implementasi suatu program. Program Bantuan Langsung

Tunai Dana Desa tidak akan berjalan sesuai tujuan awal, apabila ada pergerakan agen pelaksana yang salah. Hubungan yang terjadi dalam birokrasi sangat berpengaruh besar pada tujuan suatu program. Karakteristik agen pelaksana atau pergerakan para implementor program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pewisoa Jaya, terbilang cukup baik. Norma dalam melayani dan menyelesaikan tugas dari penyaluran BLT-DD ini sesuai dengan pernyataan dari beberapa masyarakat yang sempat diwawancarai bahwasanya para penyalur program ini melayani dengan baik, tetap saling sopan menyopani antar masyarakat dan para penyalur serta para implementor program BLT-DD ini tetap menjalin hubungan-hubungan yang saling terkoordinasi mulai dari mendata, merapatkan hasil sampai dengan ditahap penyaluran.

Karakteristik agen pelaksana program Bantuan Langsung Tunai selama pandemic covid-19 mengatur pelaksana penyaluran bantuan sosial dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa. Program BLT-DD ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk

memastikan masyarakat mendapatkan bantuan selama pandemic covid-19. Dalam proses pelaksanaannya tentu pemerintah memerlukan dukungan dari semua pihak baik pemerintah yaitu sesame kementerian, dunia usaha, maupun masyarakat sipil yang masuk kedalamnya adalah coordinator daerah. Para peserta kegiatan ini penguatan kapasitas ini berfungsi untuk menjalankan program kementerian sosial terlaksana dengan baik.

Disamping itu para koordinator menangani dan menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan, seperti memastikan data-data yang dikumpul para calon penerima BLT-DD dan permasalahan lainnya. Dari para agen unit atau sub unit yang merupakan penanggung jawab kebijakan maupun pelaksana kegiatan yang terlibat dalam implementasi kebijakan merupakan juga inti pokok keberhasilan program. Karena sifat acuh tak acuh yang dimiliki agen pelaksana akan berdampak besar dalam keberhasilan pelaksanaan program. Sebab program berdiri dan berjalan, itu karena ditopang agen pelaksana yang baik pula.

Begitupun dengan BLT-DD di Desa Pewisoa Jaya, dalam penyalurannya masih saja terjadi kecemburuan sosial

dan adanya data penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai penerima bansos lain akan tetapi datanya juga masuk sebagai penerima BLT-DD, meskipun dalam pemilihan kriteria penerima tidak menyinggung soal sudah pernah menerima yang jelas namanya sudah keluar tidak masalah datanya masuk lagi untuk menerima bansos, akan tetapi hal ini menimbulkan kecemburuan sosial karena DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tidak diperbaharui dengan semestinya. Hal ini mendukung pernyataan Sinaga (2021) yang mengatakan bahwa pengembangan sistem informasi berbasis web sangat dibutuhkan untuk mengetahui nama-nama penerima blt. Sistem informasi memberi manfaat pada sistem yang akan menggunakan rancangan aplikasi. Kelebihan sistem yang dihasilkan dapat membantu pegawai kantor desa dalam menentukan prioritas penerima BLT berdasarkan proses sistem berbasis teknologi (Sinaga et al., 2021).

KESIMPULAN

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pewisoa Jaya telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya Relawan Lawan Covid-19 di Desa

Pewisoa Jaya yang dimana telah memberikan penjelasan mengenai kinerjanya selama penyaluran BLT-DD serta dengan ditandainya masyarakat sebanyak 147 KK yang telah mendapatkan BLT-DD.

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat tentang apa itu BLT-DD. BLT-DD muncul karena adanya wabah pandemi Covid-19 yang dimana sasaran dari penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencahariannya, belum terdata, dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat penerima dan yang tidak menerima BLT-DD. Selanjutnya, perlu dilakukannya pendataan tiap tahun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan teliti dan transparan di Desa Pewisoa Jaya, Kecamatan Tanggetada.

REFENSI

Amrullah, E. R., Pullaila, A., Hidayah, I., & Rusyiana, A. (2020). Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ketahanan

- Pangan Rumah Tangga di Indonesia. Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(108).
- Jurnal Agro Ekonomi*, 38(2), 77–90.
- Dharmakarja, I. G. M. A. (2017). Rekonstruksi belanja bantuan sosial. *Substansi*, 1(2), 373–389.
- Febriaty, H., & Mistia, M. (2021). Evaluasi Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Medan Marelan). *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 862–873.
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayati, A. N. (2020). Upaya Pemerintah Desa dalam Menanggapi Dampak Covid-19 Di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 14–35.
- Iping, B. (2020). Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516–526.
- Sasuwuk, Cecelia Helenia, Florence Palar, N. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea
- Sinaga, A. S. R., Marbun, M., & Sitio, A. S. (2021). Penerapan Teknologi Informasi Penentuan Prioritas Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa Pagar Jati. *Jurdimas (Jurnal Pengabd. Kpd. Masyarakat) R*, 4(1), 65–70.
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247–262.
- Subarsono, A. G. (2019). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Cetakan VI). Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang Diterbitkan 14 April 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Covid-19 dan atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian
Nasioanl.

Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang
Desa Tanggap Covid-19 dan
Penegasan Karya Tunai Desa